



PEMERINTAH KOTA PADANG  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta  
Jalan Sumatera Ulak Karang Padang  
Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554) Kode Pos 25133  
Laman : <https://www.disdik.padang.go.id>

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG  
NOMOR : 421.1 / 1016 / Dikbud.PAUDDIKMAS.01/2022  
**TENTANG**  
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
( PAUD )  
TK AL QILBI

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,**

- Membaca : Surat Permohonan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr : **Irma Rahmawati, S.PSI sebagai Kepala Sekolah TK Al Qilbi Nomor : 14/YAQ/TK/KT/IX/2022 tanggal 24 Oktober 2022, dengan NIB 1910220077199** beserta lampiran-lampirannya .
- Menimbang : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan.  
b. bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.  
c. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;  
11. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD ;  
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;  
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6 )
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

Memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini **kepada :**

Nama PAUD	: TK AL QILBI
Jenis Pendidikan	: TK
Rumpun Pendidikan	: Khusus
Tahap	: <b>Perpanjangan</b>
Alamat	: Jl. Bhakti Abri RT 04 RW 05
Kelurahan	: Koto Panjang Ikuar Koto
Kecamatan	: Koto Tengah
Kota	: Padang
Nama Pemimpin	: <b>Irma Rahmawati, S.Pd</b>
Pemilik/Penyelenggara	: <b>Nurleli, S.Pd/ Yayasan Al Qilbi</b>

KEDUA

**Perpanjangan Izin Operasional** Penyelenggaraan PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 1 November 2022 **sampai dengan 31 Oktober 2026**

KETIGA

Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 24 Oktober 2022  
Plt. Kepala.



**Drs. Arlian**

NIP. 19650707 198602 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip



**PEMERINTAH KOTA PADANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta Jalan Sumatera Ulak Karang Padang*

*Dengan Surat Keputusan Kami Nomor : 421/11/10/16/12/2022/DPD/2022/MS/CI/2022*  
*Tanggal 24 Oktober 2022, diberikan*



Kepulauan MENDIKBUD  
 No. KEP : 84 / U / 2014  
 TGL : 24 AGUSTUS 2014

**IZIN OPERASIONAL PAUD**

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN BASYARAKAT

Kepada  
 Alamat

: TK AL QILBI  
 : Jl. Bhakti Abri RT 04 RW 05 Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto  
 : Kecamatan Koto Tengah  
 : Kota Padang  
 : 1910220077199  
 : TK  
 : Khusus  
 : Irma Rahmawati, S.Pai  
 : Nurleli, S.Pd / Yayasan Al Qilbi

NIB

Jenis Pendidikan  
 Rumpun Pendidikan  
 Pemimpin  
 Pemilik/ Penyelenggara

Berlaku terhitung tanggal 1 November 2022 sampai dengan 31 Oktober 2026

Tertutup IZIN dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Padang, 24 Oktober 2022

Dit. Kepala

*[Signature]*  
 Dra. Yuliana  
 NIP.196507071965021005

